

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK
DITEMPEL PITA CUKAI UNTUK DIEDARKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 492/PID.SUS/2021/PN.TJK)**

Ahmad Zainal Abidin

Universitas Bandar Lampung

Lukmanul Hakim

Universitas Bandar Lampung

Okta Ainita

Universitas Bandar Lampung

ahmadzainal1998@gmail.com

Abstract

The act of excise counterfeiting is not too disturbing because in general people are more interested in big problems or big cases such as crime, terrorism, society, and so on. As was the case with defendant "AS", where excise duty items have been offered, delivered, sold, or made available for sale that is not packaged for retailers or is not stamped with excise duty, or is not affixed to an excise bill form 273,162 cigarettes as referred to in Article 54 of Law number 39 of 2007 which contains changes to Law number 11 of 1995 concerning excise.

For his actions, defendant "AS" was sentenced to prison and a fine of twice the excise value. The research method used in this research was carried out using literature study, document study and interviews. The type of data in this study is secondary data, secondary data consists of three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In the trial, the Panel of Judges did not find anything that could abolish criminal liability, nor as a justification, so that the defendant must be held accountable for his actions. Since the accused cannot be held responsible, he must be found guilty and punished.

Keywords: Criminal liability, excise stamps.

Abstrak

Tindakan pemalsuan cukai tidak terlalu meresahkan karena pada umumnya masyarakat lebih tertarik pada masalah-masalah besar atau kasus-kasus besar seperti kriminalitas, terorisme, kemasyarakatan, dan sebagainya. Seperti halnya kasus dengan terdakwa "AS", di mana barang-barang cukai telah ditawarkan, dikirim, dijual, atau tersedia untuk dijual yang tidak dikemas untuk pengecer atau tidak dibubuhi cukai, atau tidak ditempelkan pada formulir tagihan cukai 273.162 batang rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 yang memuat perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Atas perbuatannya, terdakwa "AS" divonis penjara dan denda dua kali lipat dari nilai cukai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maupun sebagai pembenaran, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dihukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, pita cukai.

A. Pendahuluan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu ada adagium bahwa “di mana ada manusia pasti ada kejahatan (*crime is eternal-as eternal as society*)”.¹

Tindakan pemalsuan cukai tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat karena masyarakat biasanya lebih tertarik pada konflik besar atau hal-hal besar, seperti kriminalitas, terorisme, korupsi dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemalsuan adalah suatu proses atau cara pembuatan barang eksklusif dengan meniru bentuk aslinya. Menurut KUHPidana pemalsuan adalah kejahatan yang dapat dipidana berupa pidana penjara atau ganti rugi atau denda. Hal ini diatur dalam Pasal 255 sampai dengan 260 KUHPidana.

Setiap tindakan pemalsuan dalam bentuk apa pun dapat dikenakan sanksi pidana karena hal ini telah diatur dalam KUHPidana. Berkenaan dengan itu, dalam kasus ini konflik yang diangkat menyangkut bea meterai yang dalam pengertian ini berkaitan dengan penggunaan pajak. Pasalnya, pita cukai itu sendiri dimunculkan dengan tujuan agar setiap barang yang masuk dan keluar sudah ditandai oleh agen eksklusif kepolisian yang bergerak di bidang perpajakan dan telah mengeluarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KBBI, cukai adalah berupa pita kertas yang dibubuhi label harga pada bungkus rokok dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan nilai materai cukai diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Prangko cukai diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan bukti pelunasan cukai atas penjualan barang eksklusif seperti sigaret kretek dan sigaret. Produk cetak titipan Ditjen Bea dan Cukai di Perum Peruri memiliki unsur keamanan yang relatif handal untuk meminimalisir pemalsuan.

Salah satunya adalah pemberian hologram dalam pencetakan pita cukai. Tanda cukai tersebut dicetak sesuai pesanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan atas produk kena pajak. Berdasarkan peraturan perundang-

¹ Yesmil Anwar, *Kriminolog* (Bandung: Rafika Aditama), 200.

undangan tentang materai, dalam kajiannya dengan hukum pidana perlu digarisbawahi bahwa tindakan pemalsuan materai bukan merupakan tindak pidana dalam KUHPidana tetapi merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tentang kepabeanan dan cukai.

Pengertian cukai menurut UU Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 adalah pajak negara yang dikenakan atas barang eksklusif yang mempunyai ciri atau ciri yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Barang eksklusif tersebut maksudnya adalah barang yang konsumsinya harus dikendalikan dan peredarannya harus diawasi. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan hidup atau penggunaannya memerlukan pengenaan pungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan, dikenakan cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai. Barang yang mempunyai sifat tersebut disebut sebagai barang kena cukai. Sedangkan barang kena cukai selama ini terdiri dari etil, alkohol, atau etanol terlepas dari bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

Pada putusan pengadilan negeri Tanjung Karang Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk, AS alias R*** telah terbukti menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa 273.162 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh dua) batang rokok yang terdiri dari merek *Fajar Bold, Djava Mild, Luffman, SP Strong Pas, Jack Louis Bold, Vios Special, Cartel, Vios Bold, Galaxy Bold, dan Anoa*h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda sebanyak dua kali lipat nilai cukai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak ditempel pita cukai untuk diedarkan di kota Bandar Lampung” dengan melakukan Studi putusan pengadilan negeri Tanjung Karang Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk”. Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai yang tidak ditempel pita cukai untuk diedarkan di kota Bandar Lampung serta dasar pertimbangan hakim dan menjatuhkan pidana berdasarkan Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah kaidah, norma, aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan Empiris juga dilakukan dengan penelitian secara eksklusif terhadap objek penelitian menggunakan cara observasi dan wawancara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari tiga bahan aturan yaitu bahan aturan primer, bahan aturan sekunder, dan bahan aturan tersier.

Prosedur pengumpulan data, dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan dan wawancara. Analisis data apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka, studi dokumen serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menafsirkan data-data yang dikaji menggunakan teori-teori dan asas-asas, dan memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Yang Tidak Ditempel Pita Cukai Untuk Diedarkan Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk

Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengakibatkan diterapkannya sanksi bagi siapa pun yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan pada undang-undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang pada KUHPidana, undang-undang Korupsi, undang-undang HAM dan lain sebagainya.

Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Sementara Dr. Abdullah Mabruk An - Najar pada diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya mengetengahkan definisi Hukum Pidana sebagai “kumpulan kaidah - kaidah hukum yang memilih perbuatan - perbuatan pidana yang tidak diperbolehkan,

sanksi - sanksi bagi yang melakukannya, mekanisme yang wajib dilewati oleh terdakwa dan pengadilannya, dan sanksi yang ditetapkan atas terdakwa”²

Menurut E. Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana atau delik, lantaran peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen* negatif), maupun akibatnya (keadaan yang disebabkan lantaran perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu dasar yang utama dalam menjatuhkan pidana pada orang yang sudah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang sudah dilakukannya.

Perbuatan pidana itu sendiri harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas menentukan bahwa tidak terdapat perbuatan yang dihentikan dan diancam menggunakan pidana bila tidak dipengaruhi terlebih dahulu oleh perundang-undangan, umumnya ini lebih dikenal dalam bahasa latin menjadi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak terdapat delik, tidak terdapat pidana tanpa peraturan terlebih dahulu), ucapan ini dikemukakan oleh Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.³

Karakteristik hukum adalah memaksa dan disertai ancaman dan hukuman. Namun hukum bukan dipaksa buat membenarkan dilema yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan tetap hidup dalam masyarakat, dipatuhi dan ditaati, maka peraturan kemasyarakatan tadi wajib dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa setiap orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat dan memberi hukuman yang tegas (berupa sanksi) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi. ⁴

Tindak pidana memiliki dua sifat yaitu sifat formal dan materiil. Sifat formal pada tindak pidana dilarang dan diancam dengan sanksi oleh UU. Kemudian pada sifat materiil yang diancam dan dilarang menggunakan sanksi oleh UU adalah timbulnya suatu akibat. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang bisa bertanggungjawab yang mana perbuatan tadi dilarang atau diperintahkan oleh UU yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk

² M. Ali, “Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penerapan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (April 2017): 222.

³ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 29.

⁴ Suharto & Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyidikan, Sampai Proses Persidangan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 25-26.

membedakan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tadi diberi hukuman pidana atau tidak.⁵

Pertanggungjawaban pidana, *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* merupakan pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan syarat, tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum yang sudah ditentukan pada Undang - Undang.⁶

Dilihat berdasarkan sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seorang akan dipidana atas tindakan-tindakan tadi bila tindakan tadi bersifat melawan aturan hukum yang sudah ditentukan pada Undang - Undang. Sedangkan jika, dilihat berdasarkan sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seorang “yang sanggup bertanggungjawab” yang bisa pada dipidana.

Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung ketidakbenaran atau pemalsuan atas suatu hal yang tampak dari luar seolah-olah itu benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Menurut hukum romawi, yang ditinjau sebagai *de eigenlijke falsum* atau tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak bisa ditinjau sebagai pemalsuan, sebagai akibatnya tindak pidana tadi di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan semu.⁷

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ilham atau pandangan baru dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan harapan-harapan hukum menjadi kenyataan. Harapan-harapan hukum merupakan pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan pada peraturan hukum itu. Pembicaraan tentang proses penegakan hukum ini menjangkau juga hingga pada pembuatan aturan.

Perumusan pikiran pembuat undang-undang aturan yang dituangkan pada peraturan hukum akan turut memilih bagaimana penegakan hukum itu dijalankan,

⁵ Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di atas Sengketa Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 10.

⁶ Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana* (Bandung: PT Aditya Bakti, 2011), 9.

⁷ Jalu Fajrin Irfanto, *Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 38.

sedangkan hukum yang baik dibuat dengan mempertimbangkan aneka macam kepentingan yang terdapat pada masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama merupakan kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi.

Dengan demikian pembentukan aturan wajib berupaya menyeimbangkan aneka macam kepentingan tersebut. Kepentingan umum yang terutama merupakan kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan buat mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum wajib memperhatikan aturan yang hidup. Terdapat perimbangan antara aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Perkembangan aturan sangat ditentukan oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya⁸.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHPidana dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan yang objektif dalam tindak pidana menurut ketentuan aturan yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi kondisi-kondisi pada undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana lantaran perbuatannya itu. Sedangkan, kondisi untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jendral Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Keuangan. Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan sesudah mendengar pertimbangan jaksa agung dan kepala kepolisian republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, selain berpedoman pada UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, PPNS juga mengacu dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 mengenai Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.⁹

Dalam perkara *a quo* terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Pertama, melanggar Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; Kedua, melanggar Pasal 56 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

⁸ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum di Masyarakat", *Journal of Rural and Development* 3, no. 2 (Agustus 2012): 165.

⁹ Nindy Axella, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007", *JOM Fakultas Hukum* II, no. 2 (Oktober 2015): 9.

Di dalam persidangan Penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menjadi berikut : (1) Menyatakan Terdakwa AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”** sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 1995 mengenai Cukai; (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AS selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada pada tahanan dengan perintah agar terdakwa permanen ditahan; (3) Menghukum Terdakwa AS membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai Rp 183.105.951,84,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh satu koma delapan puluh empat rupiah) yaitu sebanyak Rp 366.211.903,68 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga koma enam puluh delapan rupiah) , bila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa bisa disita oleh Jaksa buat mengubah sejumlah hukuman yang wajib dibayarkan dan apabila tidak mencukupi diganti menggunakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; (4) menyatakan barang bukti sebagian dirampas negara untuk dimusnahkan dan sebagian dikembalikan pada terdakwa; (5) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa dengan adanya putusan *a quo* terdakwa sudah melaksanakan pertanggungjawaban pidananya di mana terdakwa sudah dijatuhi sanksi penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 2 (2) kali nilai cukai Rp 183.105.951,84,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh satu koma delapan puluh empat rupiah) yaitu sebanyak Rp 366.211.903,68 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga koma enam puluh delapan rupiah), apabila pada waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/ atau pendapatan terdakwa bisa disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang wajib dibayarkan dan apabila tidak mencukupi diganti menggunakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Penjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Ditempel Pita Cukai Untuk Diedarkan Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai berdasarkan suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sebagai akibatnya pertimbangan hakim ini wajib disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tadi akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta dan berita pada persidangan telah membuktikan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai yang unsur-unsurnya sebagai berikut: setiap orang; menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak ditambahkan tanda pelunasan cukai.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh pada persidangan, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Bahwa pada persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik menjadi alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa sanggup bertanggung jawab, maka wajib dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa karena pada Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai sebagaimana diubah menggunakan UU Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 mengenai Cukai, pidana yang dijatuhkan berupa

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 140.

pidana penjara dan denda paling banyak sepuluh kali berdasarkan nilai kerugian, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara patut juga untuk dijatuhi pidana hukuman .

Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

“Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara. Perbuatan Terdakwa membawa imbas tidak baik bagi kesehatan. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekatkan pita cukai”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum. Sehingga dijatuhi pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai Rp 183.105.951,84,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh satu koma delapan puluh empat rupiah) yaitu sebanyak Rp 366.211.903,68 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga koma enam puluh delapan rupiah), apabila pada saat 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/ atau pendapatan terdakwa bisa disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang wajib dibayarkan dan bila tidak mencukupi diganti menggunakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

D. Penutup

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan barang kena cukai yang tidak ditempel pita cukai untuk diedarkan di kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk telah dilaksanakan oleh terdakwa. Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana satu tahun dan sepuluh bulan dan denda dua kali lipat nilai cukai. Dalam menjatuhkan putusan, hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, dan terdakwa mengakui perbuatannya.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Ali, M. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penerapan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 14, no. 2 (April 2017): 210-229. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/1064/1805>.
- Axella, Nindy. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007". *JOM Fakultas Hukum* II, no. 2 (Oktober 2015): 1-15. <https://media.neliti.com/media/publications/34365-ID-penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana-peredaran-rokok-tanpa-pita-cukai-berdasarka.pdf>.
- Erdianto. "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di atas Sengketa Tanah". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 1-15. <https://media.neliti.com/media/publications/9137-ID-penyelesaian-tindak-pidana-yang-terjadi-di-atas-tanah-sengketa.pdf>.
- Jainah, Zainab Ampu. "Penegakan Hukum di Masyarakat". *Journal of Rural and Development* 3, no. 2 (Agustus 2012): 165-172. <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1882/1782>.

Buku

- Anwar, Yesmil. *Kriminolog*. Bandung: Ravika Aditama, 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Arto, S. *Pengertian Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), Gabungan Tindak Pidana (Samenloop), Dan Penyertaan*. Jakarta: Bina Laknasa, 2014.
- Hamzah, Andi. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Irfanto, Jalu Fajrin. *Proses Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Strip Pajak Rokok*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT Aditya Bakti, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suharto, & Junaidi Effendi. *Panduan Praktis Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Dari Proses Penyidikan Hingga Proses Persidangan*. Jakarta: Perpustakaan Prestasi, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPIDANA) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPIDANA).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-113/BC/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Penyediaan dan Tatakerja Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana, Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 530.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2017 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 492/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk., perihal Menawarkan Untuk Dijual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekatkan Pita Cukai, 26 Juli 2021.